

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT
TERHADAP TATA KELOLA HUTAN ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi selatan)**



OLEH

TRI PUTRI TAMI

B 111 12 158

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT
TERHADAP TATA KELOLA HUTAN ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi selatan)**

OLEH

**TRI PUTRI TAMI
B 111 12 158**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT TERHADAP TATA KELOLA HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

TRI PUTRI TAMI
B111 12 158

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 12 Februari 2019
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Suryaman, MP., S.H., M.H
NIP. 19690727 199802 2 001

Dr. Muh. Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI PUTRI TAMI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 12 158
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAAN MAKHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT TERHADAP TATA KELOLA HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan)" adalah **BENAR** merupakan karya hasil saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Desember 2018



(TRI PUTRI TAMI)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa skripsi Mahasiswa :


Nama : TRI PUTRI TAMI
Nomor Pokok : B111 12 158
Bagian : Hukum Perdata
Judul Proposal : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat
terhadap tata kelola hutan adat (studi kasus di
Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Suriyaman M.P., SH., M.H
NIP. 19690727 1998022 001

Pembimbing II



Dr. Muh. Ilham Ari Saputra, SH., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

ii





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TRI PUTRI TAMI
Nomor Pokok : B11112158
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Tentang Hutan Adat Terhadap Tata Kelola Hutan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi) Selatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum hutan adat di Tombolo Pao Kabupaten Gowa, serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat Tombolo Pao tersebut. Dalam masyarakat Kabupaten Gowa, khususnya masyarakat Dusun Matteko menganggap bahwa Hutan Adat Tombolo Pao seharusnya berada dalam penguasaannya dan akan dipergunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat setempat. Namun kenyataannya, masyarakat setempat dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam Hutan Tombolo Pao tersebut. Namun pernyataan berbeda justru diberikan oleh Camat Tombolo Pao yaitu Bapak Baharuddin Lewa. Menurutnya, terdapat kekeliruan pemahaman oleh masyarakat Dusun Matteko Desa Erelembang terkait status hutan Tombolo Pao tersebut. Bapak Baharuddin Lewa menegaskan bahwa di Desa Erelembang tidak terdapat hutan adat, semuanya merupakan hutan lindung. Termasuk Hutan Tombolo Pao yang diklaim oleh masyarakat Dusun Matteko sebagai hutan adat. Secara administratif, Hutan Tombolo Pao memang belum terdaftar sebagai hutan adat. Hal ini semakin memperkuat keterangan Camat Tombolo Pao di atas. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Kehutanan, ayat (1) bahwa *“berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan”*. Dari ayat tersebut, seharusnya apabila Hutan Tombolo Pao benar merupakan hutan adat, maka pemerintah pasti telah melakukan pengukuhan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kehutanan ini. Adapun tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada serta dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris mengenai permasalahan yang akan peneliti sajikan.

Kata Kunci : Hutan Adat, Masyarakat Adat, Implikasi Hukum, Putusan MK



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat Terhadap Tata Kelola Hutan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan** “ Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil akhirnya penulis dapat melaluinya. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hasnawati dan Ayahanda Jufri jafar atas segala memotivasi, jerih payah dan doa demi keberhasilan penulis.

Pada kesempatan ini juga, penulis dengan segenap kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.



2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman, M.P., S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muh Ilham Ari Saputra, S.H.,M.Kn selaku pembimbing II. Terima Kasih atas segala perhatian serta nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
4. Para Tim Penguji Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr. Ir Abrar Saleng, S.H.,M.H dan ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H terima kasih atas semua saran kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran berharga tidak hanya hukum dan disiplin ilmunya tapi juga nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup sebagai sosok pengganti orang tua di kampus.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu pengurusan administrasi selama penulis kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi.
7. Amran Permana Rusdi yang telah memberi semangat, dukungan, nasehat dan kesabarannya serta segala kemampuannya untuk membantu dan mendampingi penulis selama menyelesaikan skripsi.



8. Sahabat-sahabat seperjuanganku Musdalifa supriyadi SH, A Rizqy Ramadhani SH, A Qonitah Adilah. SH, Andi Asriani T.A SH yang selalu membantu selama perkuliahan dan dalam mengumpulkan berkas dan apapun yang menyangkut dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat ELLESION's Fam/Big Boss, ifa, kiki, Idin, Amran, Eca, Mail, Oncong, Faisal, Icha, Anti, Ute yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman PAPACU Aning, Hawa, Veby, Kika, Nining, Nana, Sheila, Inggil, Maipa, Azihma, Sasa, Avel, Ocan, Lutfi, Afif, Ipul, Rama, Harry, Reiza, Kahfi, Akmal, Egi. Yang selalu memberikan informasi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan KKN Reguler Gel. 90 Pinrang, kec. Cempa, Kel. Tanra Tuo yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Petikum angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan

skripsi ini. Oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran perbaikan skripsi ini. Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini



dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, bagi pembaca pada umumnya serta bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Amin Ya Robbal Alaamin. Wassalamu Alaikum Wr Wb.

Makassar, November 2018

Tri Putri Tami



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Konstitusional	15
B. Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan	29
1. Pengertian Hutan dan Kehutanan	29
2. Hukum Kehutanan	34
3. Dasar Hukum	39
4. Jenis Hutan	40
5. Fungsi dan Manfaat Hutan.....	43
6. Pengelolaan Kehutanan Di Indonesia.....	47
D. Tinjauan Umum tentang Hutan Adat	50
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012	59
F. Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat	65
. Masyarakat Adat	70
. Konsepsi tentang Masyarakat hukum Adat.....	77



3. Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam UUD NRI 1945	79
BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Tipe dan Lokasi Penelitian	84
B. Populasi dan Sampel	84
C. Jenis Data	84
D. Teknik Pengumpulan Data	85
E. Teknik Analisis Data	85
BAB IV HASIL PENELITIAN	87
A. Status Hukum Hutan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	87
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	87
2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 tentang Tata Kelola Hutan Adat.....	95
3. Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Hutan Adat	106
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2-12 tentang Tata Kelola Hutan Adat	121
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian menjadi bagian dari kekayaan nasional bangsa ini. Inilah yang mendasari negara dalam membentuk suatu tatanan norma yang nantinya akan menjadi dasar hukum terhadap pelestarian hutan tersebut¹. Pelestarian hutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterpaduan lingkungan hidup yang akan membawa manfaat dalam kehidupan manusia. Mendapatkan lingkungan Hidup yang sehat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menetapkan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Dengan mengingat peran dan fungsi hutan bagi manusia, negara kemudian membentuk suatu tatanan norma yang menjadi dasar hukum terkait kehutanan itu sendiri. Pengaturan pertama yang membahas secara khusus terkait kehutanan dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 5

1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam

ini sesuai dengan Ketentuan dalam konsederan bagian menimbang Huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.



perkembangannya, kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dianggap tidak bisa lagi mengakomodir kepentingan dan kondisi sosial yang telah bergerak sangat cepat sehingga undang-undang tersebut dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan).²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Kehutanan yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya

undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Ketidakpastian

ketentuan Penutup Pasal 83 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan.



hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Salah satu semangat yang diusung dalam Undang-Undang Kehutanan ialah keterlibatan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan hutan.³ Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 huruf B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*" Hak Ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai wilayah adatnya termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat.

Hal tersebut di atas dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kehutanan bahwa "*hutan adat merupakan hutan negara yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat*". Dari defenisi hutan adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan bagian dari

...n Negara yang selanjutnya akan dipergunakan untuk sebesar-

...t Ketentuan dalam konsederan bagian menimbang Huruf c dalam Undang -
...omor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.



besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Kehutanan bahwa *“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Penguasaan hutan oleh negara tetap harus mengormati hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini dipertegas pada Pasal 4 ayat (3) bahwa *“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam UUD NRI 1945 tidak diatur secara jelas mengenai ruang lingkup dan menguasai dari negara, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA. Hak menguasai dari Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b) menentukan dan mengatur

an-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan



hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam hal melaksanakan penguasaan Negara terhadap hutan, negara melalui undang-undang kehutanan menjadikan masyarakat adat sebagai salah satu subjek pengelola hutan⁴. Adapun pengakuan terhadap hutan adat dilaksanakan melalui instrument pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum⁵ terhadap setiap elemen yang memiliki hak atas pengelolaan hutan tersebut yang salah satunya ialah hak atas hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Maria S.W. Sumarjono, bahwa sebagai konsekuensi dari pengakuan Negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka Negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain⁶.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari Negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra⁷ dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat

⁴Lihat ketentuan Pasal 34 Huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁵Lihat ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁶Maria S.W. Sumarjono dalam Jack Reynold, Disertasi " *Kedudukan Hak Layat dan Hak-hak yang Serupa dari Masyarakat-masyarakat Hukum Adat*", Padjadjaran, 2004, Hlm. 47

⁷Swatantra adalah suatu daerah dalam suatu negara yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bebas dan tidak terikat oleh peraturan seperti halnya daerah otonomi



diatur dalam Pasal 3 bahwa sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat merupakan keniscayaan dalam sistem hukum nasional, mengingat Bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, budaya, bahasa dan masyarakat yang berbeda pula. Salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat ialah hak atas hutan adatnya. Namun, banyak permasalahan mengenai keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sehingga negara membentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum

atakan masih ada apabila memenuhi syarat, yaitu: (a) terdapat pok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum



adatnya, (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum adat, (c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Jadi, keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menguasai wilayah adat nya dan segala hal yang terdapat didalamnya, termasuk hutan.

Dalam perkembangannya, penguasaan Negara terhadap kawasan hutan cenderung menghilangkan hak dari masyarakat hukum adat sehingga tidak sesuai dengan semangat awal penyusunan Undang-Undang Kehutanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam praktiknya, Undang-Undang Kehutanan juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat hutan adat.

Sebagai bentuk afiliasi hubungan manusia dengan tanah, maka sudah tentu akan berbicara pula mengenai sumber daya alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Hanya saja, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Secara teoretis, sumber daya alam terbagi atas 2 (dua) yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air,tanah, flora dan fauna.

sumber daya alam jenis ini, apabila mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan, maka ekosistem akan terganggu. Adapun sumber



daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu barah, timah, nikel, dan lain-lain.⁸

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Hutan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia sehingga wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.⁹ Karena merupakan salah satu sumber kemakmuran bagi rakyat maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal dan dikelola dengan baik membangun bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bagi kesatuan masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Hak kesatuan masyarakat Hukum Adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Kesatuan masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia.



hammad Ilham Arisaputra," *Reforma Agraria Di Indonesia*", Sinar Grafika, 2015. hlm 59
ul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di*
Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

Arus penolakan terhadap Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kehutanan disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat Hukum Adat. Mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga Negara termasuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan aparat penegak hukum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 maka Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kehutanan dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, *“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 yang mengubah ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kehutanan maka hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Ketentuan ini berlaku di seluruh daerah di Negara Republik Indonesia, termasuk masyarakat adat Matteko di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Matteko merupakan sebuah komunitas masyarakat adat di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Masyarakat Erelembang ini terdiri dari 866 kepala keluarga dan lokasinya berada di atas ketinggian pegunungan, sekitar 800-900 meter diatas permukaan laut



(mdpl)¹⁰. Kondisi Masyarakat Erelembang 100% terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan serta Desa Erelembang melingkar seluas 59,84 KM². Masyarakat adat Matteko memiliki sebuah kawasan hutan adat yang mereka sebut dengan hutan Omppo yang merupakan hutan keramat yang dianggap sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat. Adanya Hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Matteko dibarengi dengan larangan pengambilan hasil hutan dengan alasan untuk menjaga kelestarian dan dikarenakan kawasan tersebut dipandang sebagai kawasan yang sakral.

Permasalahan muncul ketika Dinas kehutanan mengadakan program reboisasi (penghijauan kembali) pada kawasan tersebut. Reboisasi dilaksanakan dengan melakukan penanaman pohon pinus oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa serta memberdayakan masyarakat dalam program tersebut¹¹. Oleh karena itu, kemudian muncul adanya program batasan terhadap masyarakat adat Matteko dalam mengambil hasil hutan. Mereka mengaku beberapa kali mendapatkan ancaman ketika mengambil hasil hutan dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa. Akan tetapi, pembatasan hasil hutan itu sangatlah bertentangan dengan hak komunal yang melekat pada masyarakat hukum adat dan telah diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas



asrum, 2016, "konflik agrarian masyarakat hukum adat atas wilayahnya di hutan", KOMNAS HAM, Jakarta, hlm. 523.

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa:¹²

Hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan

Permasalahan di atas menggambarkan bahwa kedudukan hutan adat menempati posisi yang lemah ketika harus dihadapkan dengan program atau kebijakan pemerintah. Rangkaian kejadian yang serupa kemudian menjadi pendorong dilakukannya pemohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi yang di inisiasi oleh Aliansi Masyarakat hukum Adat Nusantara (AMAN).

Pemohon mengujikan beberapa Pasal dalam Undang- Undang Kehutanan yang diduga menimbulkan kerugian konstitusional dalam pelaksanaannya.¹³ Oleh karena itu, Pengujian secara materiil terhadap ketentuan–ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan yang mengatur tentang status dan penetapan hutan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 menetapkan bahwa “*hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hutan adat*”, sepanjang kata “negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang para pemohon menilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat



¹² Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Pasal 1 ayat (1).
¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 pada bagian DUDUK ALASAN, hlm 2.

(1), Pasal 28D (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan aturan dasar konstitusi Indonesia. Dalam pernyataan Pasal 1 (3) UUD 1945, negara hukum mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁴ Oleh karena itu, Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Kehutanan dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012 menetapkan *“hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”*.

Pada pokoknya, Pasal-Pasal yang dimohonkan ialah ketentuan mengenai status hutan adat sebagai hutan Negara. Pemohon menilai bahwa klaim Negara terkait hutan adat sebagai hutan Negara merupakan ketentuan yang bertentangan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menentukan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hutan adat tidaklah boleh dipandang sebagai hutan Negara.¹⁵



Limly Asshidiqie, “Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi”,
mu Populer, Jakarta, 2007. hlm 12.
at putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada bagian AMAR
hlm.185.

Putusan tersebut tentu saja berimplikasi langsung pada ketentuan Pasal 1 angka 4 undang-undang kehutanan yang sebelumnya mengategorikan hutan adat sebagai hutan Negara serta ketentuan lain dalam undang-undang kehutanan yang menempatkan hak atas hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat bukanlah pemberian Negara melainkan hak yang telah dimiliki langsung oleh masyarakat hukum adat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Menurut Maria SW Sumardjono¹⁶ yang menyatakan bahwa terhadap masyarakat hukum adat, penetapan itu harus dimaknai sebagai pengukuhan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang bersifat deklaratif.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menganggap perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, sehingga penulis mengusulkan proposal penelitian dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 (Studi Kasus Hutan Adat di Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan yaitu:

1. Bagaimanakah status hukum hutan Tombolo Pao Kabupaten Gowa?
2. Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

NOMOR 35/PUU-X/2012 tentang tata kelola hutan adat?



_____ Maria sw swardjono, *Ikhwal Hak Komunal Atas Tanah, Digest Epistema*, volume

C. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui status hukum hutan adat di Tombolo Pao Kabupaten Gowa
3. Untuk mengetahui Bagaimanakah implikasi hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum adat di Tombolo Pao Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kajian-kajian hukum kehutanan. Manfaat praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum kehutanan di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Konstitusional

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *politeia*. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*constitution*”, bahasa Belanda “*contituell*”, bahasa latin “*constitutio/contituere*”, bahasa Prancis “*contiture*”, bahasa Jerman “*verfassung*”.¹⁷ Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar dan merupakan norma hukum tertinggi yang biasanya dikodifikasikan dalam bentuk dokumen tertulis meskipun dari sisi bentuk perumusannya tidak selalu terdokumentasikan dalam bentuk tertulis namun ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Menurut K.C.Wheare¹⁸, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jimlly Ashidiqie¹⁹ menjelaskan bahwa konstitusi merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah berbentuk negara.

Konstitusi sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, dalam

Corpus Juris Scundum volume 16, konstitusi dirumuskan sebagai

Yunce Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, STTPN Press: Jakarta, 2014, hlm. 4

Jimlly Asshiddiqie dalam Yunce Arizona, *Loc. Cit.*, hlm. 4



berikut:²⁰ “A constitution is the original law by which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority.” Konstitusi juga dapat diartikan: “A contitution as a from of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself”²¹ Aristoteles membedakan konstitusi berdasarkan klasifikasinya, klasifikasi konstitusi tergantung pada (i) *the end pursued by stastes, and (ii) the kind of authority exercised by their goverment*. Tujuan tertinggi dari negara adalah *a good life*, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat.²²

Aristoteles membedakan antara konstitusi yang benar (*right contitution*) dan tidak baik (*wrong contitution*).²³ Artinya apabila kontitusi itu dibuat dengan tujuan mewujudkan kepentingan bersama maka konstitusi itu benar dan apabila kontitusi itu bersifat menindas maka itu adalah konstitusi yang salah. Konstitusionalisme merupakan paham dimana konstitusi dijadikan sebagai panduan dalam segala aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Konstitusionalisme menjadikan konstitusi sebagai poros dari hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.²⁴ Carl J. Friedrich dalam bukunya berjudul “*Constitutional*

²⁰Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2011, hlm. 27. Baca juga: *Corpus Juris Scundum, Constitutional Law*, Brooklyn The American Law Book, Tanpa Tahun, hlm. 211

ly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika: 010, hlm. 6

nce Arizona, *Op.Cit.*, hlm. 5



Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (1967)” berpendapat:²⁵

Konstitusi adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.

Selain bersifat yuridis konstitusi juga memiliki makna sosiologis dan politis.²⁶ Artinya konstitusi mencerminkan kehidupan sosial-politik pada suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*). UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang lahir dari jati diri bangsa Indonesia secara utuh dan mengandung cita-cita luhur. Pandangan hidup Bangsa Indonesia tersebut termaktub dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945.²⁷ Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara hadir sebagai *“filosofische grondslag”* dan *“common platfroms”* atau *“kalimantun sawa”*²⁸ guna menjamin kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah pluralisme dan kemajemukan bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita

²⁵Taufiqurohman Syahuri, *Op.Cit.*, hlm. 34

²⁶., hlm. 30. Baca juga: Moh. Kusnadi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata donesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983, cet.5, hlm. 64

²⁷ly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers: Jakarta, . 197

²⁸ly Asshiddiqie, *Konstitusi dan kostitusionalisme Indonesia di Massa Depan*, di *Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*: Jakarta, hlm. 21



bersama. Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi dasar-dasar filosofis dalam penyusunan UUD 1945. Setiap negara harus punya keyakinan bersama bahwa dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan atas „*rule of the game*“ atau biasa disebut *the rule of law*. Artinya hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.²⁹

Pada prinsipnya konstitusi modern memuat pengaturan dan pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited goverment*. William G. Andrews menjelaskan *Under contitutionalism, two types of limitations impinge on goverment power procscribe and procedurs prescribed*.³⁰ Pada dasarnya konstitusi mengatur mengenai dua hal pokok yaitu hubungan antara negara dengan warga negara dan yang kedua mengatur mengenai hubungan lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Fungsi konstitusi menurut Jimlly Ashidiqie³¹, yaitu:

- a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara,
- b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain,
- c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara,
- d) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi

konstitusionalisme, tetapi dari pihak lain,



- e) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan,
- f) sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik dari rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ kekuasaan negara,
- g) sebagai simbol pemersatu (*symbol of unity*), lambang identitas dan keagungan bangsa (*majesty of the nation*), dan puncak atau kehikmatan upacara (*center of ceremony*).

Tujuan akhir konstitusi berdasarkan fungsi-fungsi tersebut adalah untuk menjamin hadirnya peran negara sebagai organisasi rakyat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, dalam menjalankan kekuasaannya negara mempunyai kewenangan dan batasan yang diberikan oleh konstitusi.

Teori kepentingan memandang bahwa fungsi dari sebuah hak adalah untuk memperluas kepentingan dari pemegang hak. Menurut teori ini, seseorang memiliki sebuah hak bukan dikarenakan ia memiliki pilihan, tapi dikarenakan kepemilikan menjadikan si pemilik dalam keadaan lebih baik.³² Berdasarkan teori ini eksistensi hak bukanlah sebatas pernyataan yang diakibatkan oleh rasio. Singkatnya, hadir kepentingan semata sudah dipandang cukup.³³ Teori ini tidak mengenal batasan atas apa yang berhak untuk menjadi kandidat sebagai pemegang hak (*right holder*) karena teori melihat semua orang mempunyai kepentingan.³⁴ Berbeda

teori kehendak yang memberikan pengertian atas hak sebagai



sesuatu yang hanya ada bila ada pemegang hak yang jelas dan memiliki kewenangan untuk menggunakan atau melepaskannya.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak yang diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh O. Hood Philips, Paul Jackson, dan Patricia Leopard dalam *The Constitutional law of a state is the law relating to the constitution of that state*, maka penting sekali untuk memahami hukum, negara dan konstitusi secara bersamaan.³⁵ Pada pokoknya, konstitusi itu mendahului organisasi negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Paine *A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government, and a government without a constitution is power without right.*³⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka konstitusi dan undang-undang harus menjamin adanya:

- 1) Perlindungan HAM
- 2) Peradilan Yang Bebas, dan
- 3) Asas Legalitas.



by Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Op.Cit., hlm.

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengakuan HAM, adanya peradilan yang independen yang tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintah harus dilaksanakan dengan atas dasar hukum. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara karena hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara, sedangkan hak asasi manusia berlaku universal. Hak asasi manusia yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 dapat dikatakan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi secara penuh oleh negara karenanya sebagai manusia. Inilah yang membedakan antara hak asasi manusia (*the human rights*) dengan pengertian hak warga negara (*the citizen"s rights*).

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD NRI 1945.³⁷ Pasca amandemen UUD NRI 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sebagai negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic right*) dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan

lam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara

ly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi,
s: Jakarta, 2005., hlm. 152.



pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara.³⁸ Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM.³⁹

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan HAM dalam konstitusi bermakna bahwa HAM tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan hukum yang lebih rendah, sebaliknya semua aturan hukum yang lebih rendah harus tunduk pada konstitusi. Hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga negara namun hak ini juga dibatasi oleh hak-hak oranglain dan diimbangi dengan kewajiban warga negara. Seperti contoh hak individu seseorang dibatasi oleh hak bersama atau komunal yang melibatkan orang banyak.

Hak konstitusional berbeda dengan hak legal. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak legal lahir berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasca amandemen UUD NRI 1945 HAM di Indonesia telah diakui secara lengkap dan memenuhi syarat sebagai konstitusi yang baik. Hak asasi manusia dan hak warga negara

kaitan dengan pengertian "*Contitutional Rights*". Pelaksanaan
nal Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.



hak-hak konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.

Berdasarkan pengertian hak konstitusional dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang paling mendasar dan paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa akan kesamaan nasib dan cita-cita bersama. Hak konstitusional warga negara harus dijamin, dilindungi, dan hormati oleh seluruh organisasi kekuasaan negara.

B. Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau suatu bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh yang dijamin oleh undang-undang.⁴⁰ Warga negara juga memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara.

Warga negara merupakan unsur penting dalam terbentuknya sebuah negara.⁴¹ Konsep warga merupakan konsep hukum tentang subjek hukum



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa suatu negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai prasyarat beradanya negara yang merupakan unsur penting negara. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama.⁴² Konsep warga negara atau kewarganegaraan berarti berhubungan dengan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi yang disebut negara. Status seseorang sebagai warga negara dengan status seseorang sebagai warga masyarakat (penduduk) tentu berbeda, karena warga masyarakat belum tentu warga negara. Perbedaan ini terletak pada hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Negara merupakan salah satu organisasi yang paling kompleks dalam hal struktur dan fungsinya. Setiap orang pejabat negara atau anggota warga negara (*the citizen*) mempunyai kapasitas yang sama sebagai warga negara dalam hal kedudukan, hak maupun kewajibannya.

Hak konstitusional warga negara adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Berbeda dengan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 yang berlaku universal, hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Hak warga negara dibedakan menjadi dua yaitu hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional yaitu hak yang diberikan dan dijamin langsung oleh Undang-Undang, sedangkan hak legal adalah hak yang diberikan dan dijamin oleh perundang-undangan. Hak warga negara diikuti oleh kewajiban warga negara yang merupakan satu kesatuan sebagai hubungan timbal balik sesuai dengan prinsip



ma harus ada wilayahnya, kedua, harus terdapat rakyat atau warga negara, harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya, tempat harus ada tujuan. Lihat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Hukum dan Indonesia*), Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke-1, 2001, hlm.148.

proporsionaly. Berikut ini hak dan kewajiban konstitusional warga negara dalam UUD NRI 1945:

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, sehingga negara tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan dari warga negara asing yang ada di Indonesia yaitu:

- 1) Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 2) Hak yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 3) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- 4) Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara;
- 5) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;



- 7) Pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.
- b. Hak asasi manusia yang meskipun juga berlaku bagi setiap orang termasuk warga negara asing, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi Warga negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan. Contoh:
- 1) Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini diutamakan bagi warga negara Indonesia karena dalam urusan tertentu, hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mengkritisi hal-hal yang dapat menimbulkan ketengangan sosial;
 - 2) Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja;
 - 3) Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- c. Hak atas kesempatan dalam politik, termaktub dalam Pasal-Pasal berikut:



Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

- 2) Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
- 3) Pasal 28 D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;
- 4) Pasal 28 E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Hak warga negara dalam kesempatan politik yang dimaksudkan adalah untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu dan hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi komisi negara, tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan

al dalam lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang alui pemilihan baik langsung ataupun tidak langsung.



Selain menjamin hak konstitusional warga negara, UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai kewajiban warga negara secara konstitusional.

Adapun kewajiban tersebut yaitu:

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 J ayat 1 menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.”
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945, menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

b ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

al 30 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “tiap-tiap warga negara



berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Berdasarkan hak-hak konstitusional warga negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 di atas negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Seperti hak konstitusional masyarakat adat yang disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain terikat oleh konstitusi negara juga terikat oleh instrumen-instrumen internasional yang sudah dikonvensi kedalam hukum Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Kehutanan

1. Pengertian Hutan dan kehutanan

Kata hutan merupakan terjemahan dari *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya di tumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁴³

Hutan memiliki peran yang sangat unik karena kemampuannya yang luar biasa dalam memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluk lainnya, sampai-sampai hutan disebut sebagai penyangga bagi semua makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan

m, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 34



lainnya. Oleh karena hutan merupakan kumpulan pohon-pohonan, maka hutan mempunyai fungsi utama sebagai penghasil oksigen dalam kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu hutan tropis Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia.

Sebagai bentuk afiliasi hubungan manusia dengan tanah, maka sudah tentu akan berbicara pula mengenai sumber daya alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Hanya saja, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Secara teoretis, sumber daya alam terbagi atas 2 (dua) yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air, tanah, flora dan fauna. Sumber daya alam jenis ini, apabila mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan, maka ekosistem akan terganggu. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu barah, timah, nikel, dan lain-lain.⁴⁴

Ini merupakan fungsi pelayanan langsung sumberdaya hutan tanpa campur tangan manusia. Fungsi hutan seperti ini dapat diartikan sebagai penampung limbah CO₂ (*Carbon Sink*) yang dihasilkan oleh kegiatan

baik dalam berproduksi maupun dalam berkonsumsi. Limbah



muhammad ilham Arisaputra, "Reforma Agraria Di Indonesia", Sinar Grafika, 2015, hlm 59.

CO₂ yang dibuang ke udara adalah limbah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, solar dan batu bara, maupun yang bukan fosil seperti pembakaran kayu, sampah dan lain sebagainya.⁴⁵

Menurut Dengler, mendefinisikan hutan yang menyatakan bahwa Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).⁴⁶ Selanjutnya Dengler menyatakan yang menjadi ciri hutan ialah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan pepohonan tumbuh secara kelompok.⁴⁷

Menurut Bambang Pamulardi, dengan merujuk pada pengertian dalam Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan atau (tanah), tumbuh-tumbuhan/ alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh, hutan yang di maksud ini adalah dilihat dari sudut de facto yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang



Suparmoko, *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, BPFE :
a, 2014, hlm 6.

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015 ,hlm.

hlm. 133.

bertumbuh pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah de jure (penetapan pemerintah).⁴⁸

Berdasarkan pengertian hutan menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

- 1) Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
- 2) Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- 3) Unsur lingkungan.
- 4) Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan



ambang Pamulardi, *hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan*, IndoPersada, cet.1, Jakarta, 1995, hlm 34.

(tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.⁴⁹

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

- 1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membatat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
- 2) Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu:



Triansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 9.

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dari pengertian tentang hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/ tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem.⁵⁰

2. Hukum Kehutanan

Perjalanan panjang perangkat hukum kehutanan dapat ditelusuri dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan juga zaman kemerdekaan Indonesia sampai sekarang.⁵¹ Hal tersebut memang sangat penting dikemukakan sebagai dasar refleksi dari perjalanan panjang terbentuknya peraturan-peraturan hukum kehutanan, sehingga dapat menelusuri dan membandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya.

Perkembangan perundang-undangan kehutanan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perundang-undangan pada masa lampau. Hal ini disebabkan sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini

akan kelanjutan dari sistem hukum yang berlaku sebelumnya.

mbang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm, 67-68
d hlm. 22



Pernyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 21 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kehutanan yang menetapkan bahwa:

Sambil menunggu keluarnya peraturan–peraturan pelaksanaan dari undang–undang ini, segala peraturan dan perundang–undangan di bidang kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa undang–undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Tujuan utama dicantumkannya ketentuan Pasal 21 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kehutanan, semata – mata untuk mencegah kekosongan hukum di bidang kehutanan. Dengan demikian, peraturan yang ada sebelumnya, terutama peraturan produk pemerintah Hindia Belanda masih tetap diberlakukan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.

Hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *forrest law* (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno yang disebut *forrest law* (hukum kehutanan) adalah "*the system or body of old law relating to the royal forrest*". Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.⁵²

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat

(milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan

priadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika : m. 24.



perundang – undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai peraturan perundang – undangan Inggris tentang kehutanan di sempurnakan pada Tahun 1971 melalui *Immigration Act 1971, Parliament of United Kingdom*. Di dalam *Immigration Act 1971, Parliament of United Kingdom* ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).⁵³

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan di pertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.⁵⁴

Definisi ini senada dengan definisi yang dirumuskan biro hukum dan organisasi, Departemen Kehutanan. Yang disebut hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.⁵⁵

Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan. Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu:⁵⁶



m.wikipedia.org diakses tanggal 28 April 2017, pukul 14.00.

d hlm. 33.

w.menlhk.go.id diakses tanggal 30 April 2017, pukul 17.00.

im, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 5.

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan.
- 3) Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang- Undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci di atur dan di tuangkan dalam peraturan yang lebih rendah.⁵⁷

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis,timbul,tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, sifatnya lokal.Hal-hal yang di atur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah.⁵⁸

ak membuka tanah di hutan.

adi Setia Tunggal, *Undang – Undang Kehutanan beserta Peraturan
annya*, Harvarindo : jakarta, hlm. 5.
im, *Op.Cit* hlm. 6.



- 2) Hak untuk menebang kayu.
- 3) Hak memungut hasil hutan.
- 4) Hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.

Di berbagai daerah, hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu hak-hak itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh Negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara. Apabila Negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan Negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan antara Negara dengan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan Negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun



demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada Negara, seperti membayar biaya pengujian, dan iuran hasil hutan.⁵⁹

3. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Undang-undang No. 41/1999 tentang kehutanan.
3. Undang-undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tentang Undang-undang No. 41 Tentang Kehutanan.
5. Peraturan MenLHK No. P.32/Menhut-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak.
6. Peraturan MenLHK No.84/Menlhk-setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan.
7. Peraturan MenLHK No.83/Menlhk-setjen/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
8. Peraturan MenLHK No. 39/Menlhk-setjen/2017 Tentang Perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perhutani.
9. Peraturan MenLHK No. 34/Menlhk-setjen/2017 Tentang Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.



alim, *Dasar dasar hukum kehutanan*, Sinar Grafika Offeset, Jakarta, 1997, hal

10. Peraturan Dirjen PSKL No. : P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016

Tentang Tata cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

11. Peraturan Dirjen PSKL No. : P.1/PSKL/Set/PSl.1/4/2016

Tentang Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

12. Peraturan Dirjen PSKL No. : P.6/PSKL/Set/Kum.1/5/2016

Tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

4. Jenis Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *Bos* (Belanda) dan *Forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Hutan dapat diberi batasan sesuai dengan sudut pandang masing-masing pakar. Misalnya dari segi ekologi dan biologi, bahwa hutan adalah komunitas hidup yang terdiri dari asosiasi pohon dan vegetasi secara umum serta hewan lain. Dalam komunitas itu, tiap individu berkembang, tumbuh menjadi dewasa, tua dan mati. Lebih lanjut, hutan adalah suatu komunitas biologik dari tumbuhan dan hewan yang hidup dalam suatu kondisi tertentu, berinteraksi secara kompleks dengan komponen lingkungan tak hidup (abiotik) yang meliputi faktor-faktor seperti tanah, iklim dan fisiografi. Lebih khusus, maka hutan adalah komunitas tumbuhan yang lebih didominasi oleh pohon dan tumbuhan berkayu

tajuk yang rapat.



Dari aspek legal dalam konteks hukum formal, maka hutan adalah suatu wilayah lahan hutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang kehutanan atau peraturan lain sebagai hutan, seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan desa, hutan adat (hak ulayat), dan hutan konversi.⁶⁰ Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 (empat) bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu sebagai berikut:

a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan Negara

ans Wanggai," Manajemen Hutan pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara
utan", Grasindo, 2009, Jakarta. Hlm 24



dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya di kuasai oleh Negara. Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) "*hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara (b) hutan hak.*"

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa hutan Negara sebagaimana di maksud pada Ayat (1) huruf (a), tidak termasuk hutan adat.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*Rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang an pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.



- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 4) Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- 5) Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

5. Fungsi dan Manfaat Hutan

Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi diantaranya:⁶¹



hiprasetyo. 2006. *Pengelolaan Hutan System Masyarakat*. (online). <http://adhi.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat.html> diakses Desember 2016.

- a. Fungsi ekonomi, masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.
- b. Fungsi sosial, terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif.
- c. Fungsi ekologi, hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi keamanan dan kesehatan).

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adapun manfaat yang perlu diuraikan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, yaitu manfaat hutan di bagi menjadi dua :⁶²

1. Manfaat Langsung

Yang dimaksud manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu

masyarakat dapat menggunakan dan menmanfaatkan hasil hutan,

im, Op.Cit hlm 38 – 40.



antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan iikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakann adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut:

- a) Dapat mengatur tata air, hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran–saluran kecil.
- b) Dapat mencegah terjadinya erosi, hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar – akar kayu dan akar tumbuh – tumbuhan.
- c) Dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, manusia memerlukan zat oksidasi dan/ atau oksigen (O_2). Di hutan dan sekitarnya zat oksigen sangat bersih dibandingkan dengan tempat – tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan makhluk hidup.



- d) Dapat memberikan rasa keindahan, hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.
- e) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, daerah – daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan untuk berburu.
- f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, sejak zaman dahulu hingga sekarang hutan mempunyai peranan sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, dikarenakan dapat menjadi sarana latihan.
- g) Dapat menampung tenaga kerja, setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan secara legal, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.
- h) Dapat menambah devisa negara, hasil hutan berupa kayu maupun hasil olahan hutan lainnya dapat diekspor ke luar negeri, oleh karena itu dapat mendatangkan devisa bagi negara.



6. Pengelolaan Kehutanan di Indonesia

Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan tentunya harus didasarkan pada penguasaan hutan, dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa:

- a) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- b) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
 - 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
 - 3) Mengatur dan menetapkan hubungan – hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan – perbuatan hukum mengenai kehutanan.

giatan tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih



optimal dan lestari tentunya perlu memperhatikan penguasaan terhadap hutan. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok di bagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak, di susun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.⁶³

Pasal 21 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menetapkan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:⁶⁴

- 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- 2) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- 3) Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- 4) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam penjelasan Pasal 21 Undang – Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.



mad redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Cahaya Prima Jakarta, 2014, hlm. 118.

at Pasal 21 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan.

Hutan dapat dikelola, dimanfaatkan, dan digunakan. Akan tetapi tidak lupa untuk melakukan rehabilitasi agar hutan dapat terlindungi dan alam dapat terjaga dengan baik, selanjutnya harus dipelihara dan dijaga kelestariannya agar dapat tetap dinikmati serta memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang.

Muh Jufri Dewa menyimpulkan bahwa, sumber hukum kehutanan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari sumber hukum materiil (isi) dan

hukum formil (bentuk). Sumber materiil hukum kehutanan, dilihat aspek sejarah, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Dari aspek



sejarah, sumber hukum kehutanan berupa dokumen-dokumen yang pernah berlaku dan memuat ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan hutan, seperti: Reglemet Hutan 1865, reglement 1874, reglement hutan 1879, reglement hutan 1913, dan reglement hutan 1927. Ketentuan-ketentuan hukum positif di bidang kehutanan. Aspek sosiologis, yaitu aturan hukum (tidak tertulis) yang mengatur hubungan masyarakat adat atau kelompok masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dalam melakukan interaksinya sejak turun-temurun. Dari aspek filosofis, yaitu suatu aturan hukum untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya belum di atur, dengan tujuan supaya ada tatanan hukum kehutanan, ada keteraturan dalam pengelolaan hutan, dan ada sesuatu yang dapat di harapkan berlaku adil dalam pemanfaatan hasil hutan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.⁶⁵

D. Tinjauan Umum tentang Hutan Adat

Sebelum menguraikan tinjauan hutan adat perlu dicermati bahwa tahapan perkembangan hukum adat di Indonesia sedang mengalami ujian untuk kelangsungan eksistensinya, dikarenakan Indonesia yang sedang melakukan transformasi hukum menuju sistem hukum tertulis mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia.⁶⁶



Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Karta, 2010, hal 8.
Priyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*, Pelita Pustaka hlm. 115.

Hutan masyarakat adat atau lebih dikenal dengan hutan adat bagi masyarakat hukum adat adalah satu pasangan yang tidak biasa dipisahkan. Hutan ialah bagian penting dari kehidupan masyarakat hukum adat, karena sudah memenuhi kebutuhan kehidupan dan sebagai titipan generasi mereka selanjutnya. Selain itu, hutan adat menjadi kekayaan yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka. Dikarenakan hutan memberikan beraneka ragam kebutuhan secara cuma – cuma bagi masyarakat hukum adat, yang mereka jaga dan rawat sejak dahulu kala.

Pada umumnya, hutan adat ialah suatu bidang yang berada di daerah yang ditinggali oleh masyarakat hutam adat. Selain itu hutan adat juga memiliki arti sebagai lahan milik suatu kelompok yang ditanami pohon-pohon seperti jati, waru, trembesi, dan dibarengi dengan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁷

Peran hutan adat sangatlah penting karena 75% hutan di Indonesia yang masih terjaga dan terawat merupakan hutan adat.⁶⁸ Sebab, hutan ini dikelola dan dijaga dengan baik tanpa merusak tumbuhan dan lingkungan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang penghormatan hak masyarakat hukum adat, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus

kan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah.

d hlm. 134.
priadi, Op.Cit hlm. 9.



Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat hukum adat dalam hal hutan adat, menjadi hal yang fundamental untuk kelangsungan hidup masyarakat hukum adat.

Sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Pemerintah Indonesia, menyebutkan status hutan di Indonesia dibagi dalam hutan hak dan hutan Negara. Hutan Negara berpedoman pada kawasan hutan yang terletak di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah tersebut (tidak dimiliki oleh badan hukum atau perorangan tertentu).⁶⁹

Sedangkan hutan hak berpedoman pada wilayah hutan di atas tanah dan dibebani oleh hak atas tanah. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam hutan Negara Indonesia. Saat ini terdapat 3 (tiga) macam hutan adat yang ada di Indonesia yaitu:⁷⁰

1. Hutan Milik

Hutan milik ialah hutan adat yang dibangun di atas tanah milik pribadi atau kelompok, hutan ini merupakan hutan adat yang paling banyak di jumpai terutama di Kalimantan dan Jawa. Ukuran dan luasnya bervariasi mulai dari puluhan meter, ratusan meter, hingga beberapa hektar. Sehingga dapat menutupi atau mengelilingi suatu desa bahkan melebihi ukuran desa tersebut.



ip Santoso, 2012, *Hukum Agraria : kajian komprehensif*. Kencana : Jakarta, [://agroteknologi.web.id/gpengertian-dan-definisi-hutan-adat](http://agroteknologi.web.id/gpengertian-dan-definisi-hutan-adat), diakses pada 3 desember 2016 pukul 03.00

2. Hutan Adat Milik

Hutan adat ialah hutan yang dibangun di atas tanah komunal, dikelola, dan di jaga oleh masyarakat di sekitarnya. Untuk mendapatkan tujuan tertentu, serta untuk kepentingan masyarakat setempat.

3. Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan atau disebut juga dengan HKM ialah hutan yang dibangun di atas tanah Negara Indonesia, secara khusus di atas kawasan hutan Negara Indonesia.

Salah satu Masalah hutan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dewasa ini ialah akibat terjadinya konflik yang bersifat horizontal, antara masyarakat hukum adat dan pemerintah. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat hukum adat tersebut, perlu di atur secara khusus dalam peraturan perundang – undangan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang;



- c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) di atas, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsure antara lain:⁷¹

- a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgeenschap*);
- b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d) Ada perantara dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian, hapusnya keberadaan hukum adat yang diatur oleh pemerintah daerah, hal ini menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa, peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah masyarkat bersangkutan, serta instansi tau pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, diharapkan agar Peraturan Pemerintah yang akan datang tersebut memuat antara lain:⁷²



⁷¹at penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 ehutanan.
priadi, Op.Cit hlm. 78.

(a) tata cara penelitian; (b) pihak-pihak yang diikuti sertakan; (c) materi penelitian; (d) kriteria penelitian keberadaan masyarakat hukum adat.⁷³

Menurut Eva Wollenberg dan Hariadi Kartodihardjo bahwa, menurut Undang- Undang, hutan adat didefinisikan sebagai hutan Negara yang berada di wilayah sebuah masyarakat adat. Penciptaan konsep hutan adat merupakan inovasi paling penting dari Undang- Undang baru ini untuk revolusi, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia ada hukum nasional yang mendukung pengalihan hak territorial atas lahan hutan Negara kepada institusi adat. Diluar inovasi tersebut, kemampuan Undang-undang ini untuk mencapai revolusi harus dipahami dari sudut pandang bagaimana Undang- Undang tersebut memungkinkan Negara untuk menguasai kendali strategis atas hutan adat. Berikut 5 (lima) uraian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang – Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) guna dapat memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan bagi semua pihak.⁷⁴

Pertama, Undang- Undang ini menggolongkan hutan adat ini sebagai hutan Negara. Penjelasannya yang menyertai Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa hutan Negara adalah lahan hutan yang sebelumnya tidak dibebani hak-hak atas tanah, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Penjelasan lebih lanjut menguraikan



priadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika : 010, hal 465-468
Nembang Daru Nugroho, *Hukum Adat dan Hak Menguasai atas Sumber Daya Hutan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Refika Aditama : hlm. 87

bahwa kualifikasi ini diturunkan dari asas dasar Negara kesatuan yang menjadikan Negara sebagai organisasi dengan kekuasaan rakyatnya. Pembeneran ini konsisten dengan Undang – Undang kehutanan terdahulu yang secara historis bertentangan dengan Undang – Undang Pokok Agraria. Undang – Undang Agraria mengalokasikan lahan pertanian pribadi sesuai dengan prinsip bahwa lahan budi daya akan member hasil terbaik jika dikuasai oleh pihak yang mengelola dan memanfaatkannya. Prinsip ini sekarang diterapkan secara luas dalam pengelolaan hutan setempat dan telah banyak menjadi satu pendorong kebijakan devolusi di Negara lain. Selanjutnya banyak ‘hutan’ adat pada kenyataannya merupakan system pertanian dan kortikultura yang bersifat siklik. Lahan-lahan ini mungkin memenuhi syarat untuk dicatatkan sebagai lahan pertanian di tahun 60-an apabila perladangan gilir bali saat itu dipahami dengan lebih baik.

Kedua, dimana Undang– Undang Kehutanan yang baru memastikan Negara tetap memiliki kendali strategis adalah bahwa Undang – Undang ini memberi Negara kekuasaan untuk mengakui dan mencabut status masyarakat adat dan dengan demikian mengakui dan mencabut status hutan adat. Kekuasaan ini diberikan pada pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang masih harus ditetapkan dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah nasional. Menurut Undang – Undang baru ini,



kriteria yang digunakan untuk mengakui masyarakat adat adalah sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
- 2) Ada institusi lokal yang menangani hukum adatnya
- 3) Ada wilayah yang di atur oleh hukum adat
- 4) Ada prantara dan perangkat hukum yang sah dan keputusannya di patuhi.

Hak atas hutan adat tidak otomatis ada atau bersifat tidak kekal dalam aturan. Undang- Undang tidak menangani kekhawatiran yang lebih mendalam dari masyarakat adat tentang hak mereka atas daerah leluhur dan warisan budaya. Hak tersebut tidak memberikan mereka penguasaan yang aman (*Secure Tenure*) atas lahan. Hak yang diberikan dalam Undang-undang baru ini berbeda dengan hak yang terkait dengan masyarakat adat di Negara lain, contoh *Ancestral Domain Claims* (klaim kawasan nenek moyang) di *Filipina* atau *comunidades* (masyarakat pribumi) di Meksiko.

Ketiga, Undang- Undang ini menyatakan bahwa hak atas masyarakat adat akan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Meskipun kebutuhan akan fleksibilitas itu penting, ketentuan hukum seperti ini pada masa lampau telah ditetapkan untuk membatasi klaim masyarakat adat.



hat Rancangan Undang – Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak at Hukum Adat (PPHMHA).

Keempat, dengan defiinisi hutan adat yang sekarang dapat diinterpretasikan bahwa Negara boleh mengklaim hutan adat di manapun letaknya, termasuk di lahan pribadi sesuai pendapat Kartodihardjo. Undang-undang ini tidak jelas mengenai hal yang lahannya di ambil alih. Tergantung pada bagaimana Undang– Undang dijalankan, jika seluruh hutan adat di jadikan hutan Negara, Undang – Undang ini dapat menciptakan insentif terbaalik bagi masyarakat adat untuk menebang hutan pada lahan mereka untuk menghindari status hukum Negara dan tetap mengendalikannya.

Kelima, Undang – Undang baru ini menetapkan beban pembuktian pada masyarakat adat bila mereka mengajukan hak adat. Undang – Undang tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa penguasaan Negara atas lahan hutan adalah sah. Namun, masih memiliki klaim sejarah terhadap lahan mereka. Secara historis, masyarakat adat menguasai hampir seluruh hutan Indonesia melalui lembaga-lembaga adat. Selama masa pemerintahan belanda, lahan hutan dan tenaga kerja di jawa dan sebagian di lampung yang dikuasai oleh pemerintahan Belanda di perlakukan sebagai dibawah kekuasaan hukum Departemen Kehutanan. Namun, adat pada daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh pemerintah Belanda di anggap sah. Setelah kemerdekaan, Undang – Undang Agraria Indonesia mengakui kembali klaim sejarah adat dengan menghormati

adat sebagai lahan milik. Namun, ketika rezim orde baru mulai a dan dengan kebangkitan industri kayu yang menguntungkan di



pulau-pulau luar jawa, Negara mengklaim hutan adalah miliknya dan praktik adat kehilangan keabsahannya (legitimasinya). Wilayah yang diberikan kepada perusahaan penebangan kayu (HPH) secara otomatis dijadikan hutan Negara dan Direktorat Kehutanan menetapkan tiga perempat wilayah Negara sebagai hutan Negara pada pertengahan tahun 70-an. Prinsip-prinsip dan kepentingan Negara pada periode tersebut sangatlah berbeda dari periode sekarang, oleh karena itu perlu di telaah kembali.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diajukan Judicial review Oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) diwakili oleh Abdon Nababan sebagai pemohon I, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu diwakili oleh H.Bustamir sebagai pemohon II dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Csitu diwakili oleh H.Okri sebagai Pemohon III dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Kamis, 16 Mei 2013.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, sebagai berikut:

1. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan bertentangan

dengan UUD 1945. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipahami



menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

2. Pasal 4 Ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, Pasal tersebut harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”
3. Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan Negara b. hutan Hak; tetap harus memaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.
4. Pasal 5 Ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

da intinya Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012



menyangkut dua isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Putusan itu mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam Undang-Undang Kehutanan.⁷⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 berisi beberapa pokok antara lain: *Pertama*, pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang – Undang Kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan: “Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat”.⁷⁷ Pernyataan bahwa selama ini telah terjadi pengabaian semestinya membuat pemerintah semakin sadar untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat yang selama ini dirampas atau diabaikan.

Kedua, hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999



⁷⁶ Hal ini telah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual Quo Vadis Hutan Adat dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012”, Palangkaraya, Rabu 20 November 2015. Tanggal 30 April 2017.
⁷⁷ Lihat Putusan MK 35/PUUX/ 2012. hlm. 173 – 174.

tentang Kehutanan.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan dengan sangat jelas bahwa “hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat.”⁷⁸ Lebih lanjut di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa posisi hutan adat merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leleri (*Traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*In De Volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.⁷⁹

AMAN memperkirakan bahwa luas hutan adat yang telah dijadikan sebagai bagian dari hutan negara seluas 40 juta hektar. Luas itu tentu sangat fantastis dan luar biasa luasnya. Selain itu, perubahan posisi hutan adat sebenarnya sekali lagi menunjukkan kepada pemerintah bahwa kawasan hutan tidak sama dengan hutan negara. Selain hutan negara, di dalam kawasan hutan itu bisa terdapat hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Namun sayangnya sampai saat ini Kemenhut belum mau menerima paradigma bahwa hutan mesti dilihat

kawasan yang berfungsi hutan, sehingga penguasaan Kemenhut



bisa lebih luas bukan saja terhadap hutan negara, tetapi juga terhadap hutan adat dan hutan hak. Penguasaan yang dimaksud adalah adanya tanggungjawab kemenhut untuk turut memberikan kepastian hukum dan mempromosikan hutan adat dan hutan hak yang berada di atas tanah ulayat dan tanah hak.

Ketiga, pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam Undang – Undang Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan (Putusan MK 35. Hal 169).⁸⁰ Perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat adat itulah yang juga menjadi dasar bagi MK untuk menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat adat atas hutan. Selain itu, prinsip ini juga mempertegas status hutan yang terdiri dari hutan negara, hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Prinsip ini merupakan prinsip penguasaan vertikal dimana pihak yang menguasai tanah maka dia juga menguasai hak-hak yang ada di atas tanah.

Keempat, otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat

berbeda. Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa terhadap

at Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm. 169.



hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Sedangkan terhadap hutan adat, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluhur (*Traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*In De Volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Kelima, hal pokok lainnya adalah penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyanggah hak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Keberadaan masyarakat adat haruslah tunduk kepada batasan-batasan yang ditentukan di dalam konstitusi antara lain masyarakat adatnya masih ada, selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

a. Prinsip tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik
a menurut Mahkamah Konstitusi dimaknai bahwa keberadaan



masyarakat adat bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Lebih lanjut pengaturan tentang subjek hukum masyarakat adat, kriteria dan tata caranya diatur berdasarkan undang-undang. Saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) untuk menjalankan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

F. Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Konstitusi perekonomian Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut terdapat spirit/filosofi bahwa adanya suatu kewajiban bagi negara untuk menyejahterakan rakyatnya, karena konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara penganut *welfare state*.⁸¹ Penguasaan oleh negara melalui instrumen hukum tidak secara langsung menegaskan masyarakat

⁸¹Doktrin *welfare state* atau *welvaartsstaat* (negara kesejahteraan) muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai bentuk perkembangan dan perubahan dari konsep negara penjaga malam (*nachwachterstaat*) dengan prinsip *the best government is the least government* di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Karena berkembangnya disparitas pendapat dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya fenomena kemiskinan massal di berbagai negara, maka timbul tuntutan kepada negara untuk memperluas tanggung jawab sosialnya guna mengatasi fenomena kemiskinan itu, akhirnya muncul dan berkembangnya aliran sosialisme dalam sejarah Eropa. Doktrin ini sangat mempengaruhi proses perumusan berbagai konstitusi di negara-negara Amerika dan Eropa sendiri. Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 40. Dalam literatur lain, *welfare state* merupakan gagasan yang telah lama lahir dan dirintis oleh Prusia Otto von Bismarck sejak 1850-an. Gagasan negara kesejahteraan itu di Eropa Amerika masa lampau berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State*, Kumpulan Tulisan tentang Hukum, Ekonomi dan Politik, Cet. 1, Jakarta: Baris Baru, 2009, hlm. 65.



tradisional/adat (*indigenous people*) untuk mendapatkan akses hutan adat atau mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayahnya melalui instrumen perizinan oleh swasta, tanpa memperhatikan kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*).

Tergesernya peran masyarakat adat kawasan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan penguasaan hutan oleh negara tanpa batas dengan dalih pendapatan nasional ataupun daerah, melalui pemegang izin usaha. Dalam praktiknya, pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat di dalamnya. Data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06 % dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.⁸² Selanjutnya, dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 menunjukkan data bahwa pada tahun 2003, dari 220 juta penduduk Indonesia terdapat 48,8 juta orang yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan ada sekitar 10,2 juta orang.

Politik hukum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikembangkan kemudian membagi kelembagaan pengelolaan hutan ke

dua kelompok, kelembagaan pengelolaan hutan yang dapat

utip dari Pendahuluan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012



diakses oleh masyarakat lebih umum, meliputi masyarakat hukum adat dan yang bukan masyarakat hukum adat. Ketika UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lahir, pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat tidak membaik. Ada beberapa Pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 ini yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan hutan adat. Pasal mengenai hutan adat menyatakan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Aturan ini seolah-olah memberikan pengakuan terhadap adanya hutan adat, tetapi pengakuan ini mengandung jebakan karena keberadaan hutan adat tersebut diikuti dengan kalimat hutan negara yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁸³

Ketentuan ini memberikan dampak yang besar di lapangan, karena pada prinsipnya aturan ini menyampaikan pesan bahwa hutan adat itu tidak ada sama sekali. Hedar Laudjeng menegaskan bahwa dengan Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan, sejak awal sudah menegaskan bahwa masyarakat hukum adat dalam wujud kolektifnya tidak berhak mempunyai hutan milik sendiri. Pasal ini mengasumsikan bahwa seluruh areal hutan Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan (hutan negara dan hutan hak), dengan demikian tidak mungkin ada sisa areal hutan yang terlupakan, termasuk yang berada dalam wilayah masyarakat



liko, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam Konflik di Indonesia, dalam Upaya Tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Agraria di Indonesia, Ed. 1, Cet. 1*, Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest programme, 2011, hlm. 80.

hukum adat.⁸⁴ Dikaitkan dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 maka jelas bahwa yang dinyatakan sebagai hutan adat oleh pemerintah tidak lain adalah hutan kepunyaan masyarakat hukum adat, yang di setiap tempat memiliki nama lokal, misalnya hutan marga, hutan ulayat, hutan pertuanan, bengkar, dan lain sebagainya.

Secara sepihak, hutan-hutan ini kemudian dicaplok oleh negara dengan balutan konsep hak menguasai oleh negara. Hal inilah yang dinamakan sebagai proses negaraisasi tanah (hutan) masyarakat hukum adat. Akibatnya, jika masyarakat hukum adat berkeinginan mengelola dan memanfaatkan harus terlebih dahulu memohon izin kepada negara/pemerintah, sebagai penguasa atau “pemilik” baru atas hutan itu.⁸⁵ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, pemohon melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3). Alasan pemohon melakukan judicial review antara lain menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilakukan pengujian terhadap UUD 1945.

Pasal-pasal tersebut yang dikabulkan oleh MK, sedangkan terhadap ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan yang menyangkut hak-hak, eksistensi dan hapusnya masyarakat hukum adat ditolak mahkamah karena tidak terdapat muatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma HAM



⁸⁴ Lar Laudjeng, *Legal Opinion terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*, dalam San Afri Awang (ed), *Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan*, Jakarta: Bayu Indra Grafika, 1999, hlm. 81.
⁸⁵ Miko, *Op.cit.*, hlm. 81.

dalam UUD 1945. Perkara ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sicitu. Penelitian Charles V. Barber terungkap bahwa hak menguasai tanah negara merupakan cerminan dari implemntasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam wilayah kedaulatannya.⁸⁶

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan secara substansi maupun implementasi.⁸⁷ Hak-hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam hutan adat dipasung oleh negara melalui instrumen perizinan, tidak melihat kearifankearifan lokal atau nilai-nilai adat lokal yang masih diberlakukan oleh masyarakat adat dan eksploitasi terhadap lingkungan hidup kawasan hutan adat. Di



Optimization Software:
www.balesio.com

Charles V. Barber, *The State, the Environment and Development; the Genesis of Social Forestry in New Order Indonesia*, Doctoral Dissertation of University Berkeley, 1989, hlm. 14
Fanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin, Ed. I, Cet. I*, PT Alumni, 2013, hlm. 7.

dalam Pasal 1 UU Kehutanan terdapat dua jenis hutan, yakni hutan hak dan hutan negara. Dikatakan hutan hak apabila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah.

Sebaliknya, dikatakan hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e dan butir f hutan adat serta merta masuk kategori hutan negara. Lebih gamblang lagi dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan.⁸⁸

1. Masyarakat Adat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti kawan, dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *syaraka*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *society*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Mereka hidup bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dengan menggunakan sistem adat istiadat tertentu secara kontinue atau terus menerus. C. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-



ia Rita Roewiastoeti, *Gerakan Reforma Agrarian Berbasis Masyarakat Suku-*
umi, Jurnal Bina Desa Sadajiwa, Edisi khusus 35 tahun kelahirannya, Juni,
29-30.

orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).⁸⁹

Sedangkan F.D Holleman menyatakan bahwa hukum adat itu tidak bergantung pada keputusan. Norma-norma hukum adalah norma-norma yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum.⁹⁰ Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁹¹

Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan adat (termasuk yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat.⁹² Jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi



nan Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 14

ndra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba : Jakarta, 2010. hlm. 11

(*ongecodifiseerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*).⁹³

Berdasarkan pengertian dari para ahli hukum adat diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas masyarakat yang patuh pada peraturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya antar sesama manusia yang mencakup keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan yang hidup dan diyakini dan dianut apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi dari penguasa adat. Hukum adat memandang bahwa sistem hidup bersama menimbulkan rasa terikat dan memiliki tujuan bersama diantara anggota kelompoknya. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan sehingga timbul rasa untuk ikut berperan dan berpartisipasi di dalam kelompok. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang hidup secara komunal, dimana dalam segala hal selalu diliputi oleh kebersamaan.⁹⁴ Masyarakat adat mempunyai sistem hukum yang mengatur mengenai pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, pengembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan, dan berbagai areal hutan yang dikelola secara lestari oleh masyarakat adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya.



nan Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Op.cit.* hlm. 18
Susanti, *Membaca Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi
Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm.276

Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda mengenai praktek pengelolaan hutan. Segala aturan tersebut terkristalisasi dalam hukum adat masing-masing masyarakat adat. Jimly Ashiddiqy menyatakan bahwa masyarakat adat itu merupakan “*self governing communities*” (*zelf bestuurende gemeenschappen*) atau masyarakat hukum yang mengurus atau berpemerintahan sendiri. Eksistensinya berada di luar jangkauan organisasi negara.⁹⁵ Selanjutnya Soekanto membagi masyarakat Indonesia (dahulu atau dahulu dan sekarang) terdiri dari beberapa bentuk yaitu:⁹⁶

- a. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, di mana faktor keturunan erat atas keturunan (*genealogische factor*) adalah penting sekali persekutuan yang demikian dapat kita sebut persekutuan hukum geneologis.
- b. Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (“*grondgebied*”) yang tertentu, dimana faktor teritorial (*territoriale factor*) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian ini dapat kita sebut persekutuan hukum teritorial.
- c. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor geneologis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan



Jimly Ashidiqy, *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut Uud* (Makalah (didownload dari www.jimlly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-konstitusi.Doc))

Soekanto, *Meninjau Hukum adat di Indonesia*, Pt. Raja Wali: Jakarta, 1981. hlm 68

yang sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum geneologis-territoria (*geneologisch-territoriale-rechtsgemeenschap*).

Soepomo dalam bukunya menyebutkan bahwa persekutuan hukum adat Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar menurut dasar susunannya yaitu (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*geneologis*) dan (b) yang berdasar lingkungan daerah (*territorial*).⁹⁷ Selanjutnya Soepomo mengemukakan bahwa ada pula tata susunan rakyat yang berdasar pada kedua faktor itu, yaitu faktor geneologis dan faktor territorial. Mengenai tata susunan tersebut urainnya adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Masyarakat adat geneologis (berdasarkan keturunan), yaitu persekutuan masyarakat hukum berdasarkan atas pertalian keturunan. Persekutuan ini dibedakan menjadi tiga macam dasar pertalian keturunan yaitu:
 - a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial).
 - b. Pertalian daerah menurut garis ibu (matrilial).
 - c. Pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parental).
2. Masyarakat adat teritorial, yaitu masyarakat adat berdasarkan lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itubergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam

lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Orang-orang yang



bersama tinggal di suatu desa (Jawa Dan Bali) atau suatu marga (Palembang) merupakan suatu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan keluar sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Selanjutnya Soepomo membagi persekutuan hukum masyarakat adat tersebut kedalam tiga jenis, yaitu:

- a. Persekutuan desa, yaitu golongan yang terikat pad suatu tempat kediaman. Hal ini disebutkan juga apabila termasuk didalamnya teratak-teratak atau dukuh-dukuh yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, sedangkan para pejabat pemerintah desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.
- b. Persekutuan daerah, yaitu apabila didalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian bawah dari daerah mempunyai harta benda dan menguasai hutan dan rimba belantara atau dikelilingi tanahtanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penduduk desa-desa itu. Contoh marga di sumatera selatan serta dusun-dusun yang ada didalamnya.
- c. Perserikatan dari beberapa kampung ialah apabila beberapa badan persekutuan kampung yang terletak berdekatan yang satu

dengan yang lain mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingankepentingan bersama, misalnya akan mengadakan



perikatan karena para pembuka kampung itu keturunan satu nenek moyang.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bushar Muhammad, ada tiga jenis masyarakat adat yang strukturnya bersifat teritorial.⁹⁹

1. Masyarakat hukum desa.
2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)
3. Masyarakat hukum serikat bangsa (perserikatan desa)

Menurut Van Dijk persekutuan hukum adat teritorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu persekutuan desa, persekutuan daerah, atau perserikatan desa. Persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada desa adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya perangkat desa yang berkediaman dipusat desa.

Persekutuan daerah adalah suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama. Perserikatan kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertanahan bersama, kehidupan ekonomi bersama, pertanian dan pemasaran

4. Salah satu contoh misalnya di daerah Lampung ialah

Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum adat*, PT Pradnya Paramit: Jakarta, 2003.



Perserikatan Marga Empat Tulang Bawangll yang terdiri dari Marga-Marga Adat Buway Bolan, Tegamo'an, Suway Umpu, dan Buway Aji di Menggala. Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat tidak hanya memandang penting pertalian sedarah tetapi juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan wilayah atau daerah sebagai ruang hidupnya. Salah satu unsur wilayah yang sangat penting itu ialah tanah, tanah mempunyai arti penting sebagai tempat untuk berinteraksi dan menjaga adat istiadatnya sekaligus identitas adat.

2. Konsepsi tentang Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), kemudian bersatu dalam kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu berdiam diberbagai kepulauan besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masingmasing.¹⁰⁰ Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis. Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut, Teer Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di

an kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini

man Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Bandung: PT aju, 2003, hlm. 105.



dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.¹⁰¹

Soepomo dalam pidatonya tanggal 2 Oktober 1901 yang mengutip pendapat Van Vollenhoven menyatakan: *“bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”*.¹⁰²

Menurut Soepomo, maka masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan yang berdasar lingkungan daerah (*territorial*), kemudian ditambah dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut, yakni *genealogi-territorial*. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat dan berangkai.¹⁰³



d.
Soekanto, *Hukum Adat Indonesia, Ed. I, Cet. 9*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008, hlm. 91.
Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1951, hlm. 51.

3. Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam UUD 1945

Penelusuran sejarah dan analisis normatif hukum agraria pada zaman Hindia Belanda telah menunjukkan bahwa hukum agraria zaman kolonial sangat eksploitatif, dualistik dan feodalistik.¹⁰⁴ Asas *domein verklaring* yang menyertainya jelas sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁰⁵ Pasca proklamasi kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia mendapat banyak tuntutan untuk memperbaharui hukum agraria nasional. Seperti Pasal II Aturan peralihan UUD NRI 1945 yang menentukan, bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat memproduksi hukum-hukum baru sesuai dengan jiwa kemerdekaan.¹⁰⁶

Soepomo dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1947 ia mengemukakan bahwa untuk Negara Indonesia yang baru dibangun harus ada satu hukum nasional dan hukum nasional itu menurut pendapatnya hukum adat harus menduduki tempat yang penting. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa sebagaimana halnya dengan negara-negara yang termasuk dalam kelompok "*Civil Law Countries*" ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam negara dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.¹⁰⁷ Konstitusi telah memberikan ruang khusus terhadap



Infud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011. hlm 119

d
d
Priyoko, Ki (ed.) *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat, dalam Sejarah*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Tahun Terbit : Juli 2005. hlm.39

keberadaan Masyarakat adat dalam UUD NRI 1945 (setelah amandemen) yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan masyarakat adat, yaitu:

- 1) Sepanjang masih hidup, persyaratan ini tentu harus dilihat dari dalam dan dari luar masyarakat adat itu sendiri, dengan begitu maka akan terlihat eksistensi dan partisipatif masyarakat adat dalam membangun kehidupannya.
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat, persyaratan ini tidak hanya dilihat dari konteks politik dan ekonomi saja melainkan lebih dalam pada kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Persyaratan ini sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk berkembang dengan bebasll yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat adat itu sendiri dalam menghadapi perkembangan kehidupan sosial masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya.

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan, keberagaman budaya, suku, ras, dan agama adalah wajah Indonesia dalam bingkai



Bhineka Tunggal Ika yang merupakan kekayaan nasional. Masyarakat adat adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, oleh karenanya keduanya haruslah saling melengkapi.

- 4) Pengakuan tersebut diatur dalam undang-undang, persyaratan ini berdasarkan pada prinsip negara hukum. Dimana semua aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum.

Rikardo Simarmata¹⁰⁸ menyatakan empat persyaratan terhadap masyarakat adat dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat dirunut dari masa kolonial. Sedangkan menurut F. Budi Hardiman¹⁰⁹ pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek *sentris, paternalistik, asimetris, dan monogal*, seperti Negara Mengakui, Negara Menghormati, sepanjang seseuai dengan prinsip NKRI yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukan di bawah regulasi negara atau dengan kata lain dijinakan. Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi.

Menurut Satjipto Rahardjo¹¹⁰, empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat.



nce Arizona, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi nasional keberadaan dan hak- hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia* (2009). http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_07-2010.pdf (diakses pada 13 Juni 2018)

d
d

Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan, yang semuanya dilakukan oleh menurut pemegang kekuasaan negara. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto¹¹¹, empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada ditangan kekuasaan pemerintah pusat.

Ketentuan mengenai masyarakat adat berikutnya terkait dengan kebudayaan dan hak-hak tradisional yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai tugas untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 32 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Hak-hak konstitusional masyarakat adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi:¹¹²



¹¹¹ Wahir Thontowi, dkk. Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (Mha): Perspektif dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak - Hak Konstitusionalnya.

- 1) Hak untuk menentukan nasib sendiri
- 2) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- 3) Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
- 4) Hak atas pendidikan
- 5) Hak atas pekerjaan
- 6) Hak anak;
- 7) Hak pekerja;
- 8) Hak minoritas dan masyarakat adat;
- 9) Hak atas tanah;
- 10) Hak atas persamaan;
- 11) Hak atas perlindungan lingkungan;
- 12) Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
- 13) Hak atas penegakan hukum yang adil

Berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan konvensi ILO 1986 tersebut negara mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mengakui, menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak kesatuan masyarakat adat yang keberadaannya masih ada dan masih relevan dengan perkembangan sosial masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan.



usat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan
si Mahkamah Konstitusi
blik Indonesia. 2012